

JUSTISIA

Pengedar Sabu Diamankan Saat Bertransaksi dengan Personil Polres Labuhanbatu

azhar harahap - LABUHANBATU.JUSTISIA.CO.ID

Sep 15, 2022 - 21:33



Ket.Foto: Press Reales KBO Res Narkoba Polres L.Batu Iptu Elimawan Sitorus,S.H.,M.H, Kanit Satnarko Polres Labuhanbatu Ipda Sujiwo S.Priyono Di Kantor Satnarko Polres Labuhanbatu, Kamis(15/9/2022)

LABUHANBATU - Kapolres Labuhanbatu, AKBP. Anhar Arlia Rangkuti, SIK melalui Kbo Res Narkoba Polres L.Batu Iptu Elimawan Sitorus, S.H., M.H menyampaikan terkait ungkap kasus Narkotika Gol I Bukan tanaman jenis sabu

telah berhasil mengamankan pelaku Kurir Sabu Warga Deli Serdang.

Dalam pengungkapan diawali penyelidikan pada hari Sabtu tgl 09 September 2022 dan berhasil ditangkap satu orang pelaku berinisial AAN (Agus Dianto Alias AAN), umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Jalan Stadion Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Berdomisili di Jalan HM. Said Kelurahan Pardamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

Hal ini adanya Informasi dari masyarakat yang sangat dapat dipercaya kebenaran informasinya, Memberitahukan Kepada Ipda Sujiwo S.Priyono S.Tr.K dan Tim Aipda Henky Dalimunte Tentang Maraknya peredaran narkoba, Pada Hari Jumat (09/9/2022) Sekitar Pukul 19.30 Wib, Team Yang Dipimpin Kanit Idik II Ipda Sujiwo S. Priyono. S.Tr.K melakukan penindakan di Jalan HM. Said Kelurahan Pardamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

Adapun tersangka yang diamankan bernama Agus Dianto Alias AAN, Laki Laki 41 Tahun, Warga Dusun 1 Jl Stadion Desa Tanjung Garbus Lubuk Pakam Deli Serdang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan berhasil diamankan benda / barang berupa 4 (empat) bungkus plastik plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 193,92 gram netto, 1 (satu) buah plastik warna merah dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastik warna kuning, 1 (satu) unit handphone android rusak (pecah layar) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam.

Kemudian pelapor bersama teman pelapor membawa pelaku berikut barang bukti ke kantor satres narkoba polres labuhanbatu guna proses lebih lanjut. Agus Dianto Alias AAN menjelaskan mengedarkan narkoba jenis sabu, Beliau baru pertama kali mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari Seseorang berinisial R mengedarkan dan mengantar narkoba jenis sabu di jalan HM. Said Kelurahan Pardamean Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam pengakuannya akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah). Alasan mengedarkan narkoba jenis sabu karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Agus Adianto Alias AAN memiliki 1 (satu) orang Anak.

Selanjutnya, Team membawa 1 (satu) TSK beserta BB ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses selanjutnya.

Dalam hal tersebut melanggar pasal tindak pidana tanpa hak melawan hukum membeli, Menerima, Menyerahkan, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menjual Atau Sebagai Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I Jenis Sabu Sebagaimana Dimaksud Dalam Rumusan Pasal 114 Ayat (2) Subs Pasal 112 Ayat (2) Dani Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.(MAH)